



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Garut 15 Mei 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan G u r u, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Serang 03 Januari 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2004 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xxxx, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/II/2004 tertanggal 05 Februari 2004;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten; kediaman bersama hingga berpisah;
 3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Kobla dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak;
 - 3.1. Anak I, Perempuan lahir di Serang 08 Desember 2004;
 - 3.2. Anak II Laki - laki lahir di Serang 31 Januari 2016;
 4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Februari 2019, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak peduli ketika Penggugat dalam keadaan sakit;
 - 4.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
 - 4.3. Tergugat Cemburu berlebihan terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai sipat egois yang berlebihan;
 5. Bahwa, akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada sekitar bulan Juli 2021. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;
 6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
 7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dsikabulkan;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 22 November 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tertulis tanggal 14 November 2021 sebagai berikut;

1. No. NIK De Eva Anggraeni yang benar adalah nomor NIK xxxxxxxx (bukan nomor NIK xxxxxxxxxxxx);
2. Pada point nomor 2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di xxxxxxxxx, Kota Cilegon, Provinsi Banten; kemudian bersama hingga berpisah;
Jawaban Tergugat; Penggugat dan Tergugat berpisah pada tanggal 9 November 2021 dengan alasan Penggugat mau pelatihan di Anyer;
3. Pada point 3, sub point 3.2. anak I, Laki – laki lahir di Serang 31 Januari 2016;
Jawaban Tergugat; 3.2. anak I, Laki – laki lahir di Serang 31 Januari 2007 (bukan 2016);
4. Pada point nomor 4. Bahwa, semula rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Februari 2019, rumah tangga dirasakan mulai goyah;
Jawaban Tergugat; Berawal dari waktu Penggugat sakit di rawat di RS Sari Asih Serang, masuk RS Sari Asih Serang tanggal 19 Agustus 2021, dan setelah pulang maka berobat jalan di RS Krakatau Medika dengan alasan BPJS lintas regional tidak bisa, makanya berobat jalan di RS Krakatau Medika dengan dokter yang sama pada waktu di RS Sari Asih Serang, seiring berjalannya waktu selama berobat jalan ada informasi dari tetangga yang orang garut juga bahwa di garut ada pengobatan alternatif yang bisa mengobati sakit istri, maka Penggugat di ijin oleh Tergugat untuk berobat di Garut, pada tanggal 25 September 2021 Penggugat berangkat ke Garut untuk berobat, tiba-tiba Penggugat pulang ke Cilegon tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB dan Tergugat pada waktu itu sedang menjemur pakaian, dengan kedatangan Penggugat, Tergugat merasa terharu sedih bahagia Penggugat telah datang ke rumah sampai air mata keluar dari Tergugat, Penggugat waktu itu saya cium masih mau, setelah itu Penggugat mandi dan solat asar, setelah solat asar Penggugat nangis sampai setelah isya baru Penggugat bicara kepada Tergugat minta cerai, Tergugat merasa syok seperti halilintar di siang hari, Penggugat yang di

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rindukan Tergugat datang malah minta cerai. Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat dengan alasan kasihan anak-anak masih butuh kasih sayang kedua orang tua, tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 Penggugat masih tidur bareng, baru tanggal 22 Oktober 2021 Penggugat tidak mau tidur bareng dengan Tergugat, Jadi rumah tangga berjalan tidak harmonis setelah Penggugat datang dari Garut tanggal 20 Oktober 2021;

5. Pada point nomor 4. Sub point 4.1. Tergugat tidak peduli ketika Penggugat dalam keadaan sakit;

Jawaban Tergugat; Selama ini Tergugat peduli ketika Penggugat dalam keadaan sakit, Selama Penggugat sakit maka Tergugat lah yang mengurus semuanya, terakhir pada waktu Penggugat sakit di rawat di RS Sari Asih Serang, masuk RS Sari Asih Serang tanggal 19 Agustus 2021, maka yang nungguin dan mengurus Penggugat hanya Tergugat seorang, karena dari pihak RS Sari Asih Cuma satu orang yang boleh nungguin pasien.

6. Pada point nomor 4. Sub point 4.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat; Berawal dari komitmen bersama antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat tidak sanggup untuk menyekolahkan anak ke 1 dan ke 2 di sekolah Islam Terpadu (IT) karena memakan biaya yang cukup besar sedangkan Penggugat tetap menyekolahkan anak-anak di IT dan biaya kebutuhan sehari-hari dari penghasilan Penggugat, karena penghasilan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga (pada saat mengambil perumahan Warnasari uang muka pinjam ke adik Penggugat kalau tidak salah sekitar Rp.30.000.000,- an, uang muka untuk rumah sebesar Rp.18.700.000,- , uang semuanya di pegang Penggugat dan Tergugat yang membayar tiap bulan angsuran sebesar Rp.550.000,- kepada adik penggugat, kalau tidak salah selama 10 tahun dan rumah juga atas nama Penggugat, karena waktu daftar atas nama Tergugat tidak bisa, dikarenakan kena BI Checking, dan angsuran rumah sebesar Rp. 702.000,/bulan dan itupun Tergugat yang bayar, dan gaji Tergugat juga

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bayar token rumah dan pulsa 4 orang di rata-rata sebulan kurang lebih Rp.1000.000, dan gaji Tergugat juga untuk bayar angsuran FIF, pada saat mengutang ke FIF jaminan BPKB motor, ada 2 BPKB motor yang di jaminkan ke FIF itupun untuk kebutuhan Sekolah anak-anak; angsuran FIF-1 sebesar Rp. 304.000, dan FIF-2 sebesar Rp.262.000,- ; dan gaji Tergugat juga untuk bayar angsuran di BPR perbulan sebesar Rp. 1.238.500,- itu juga untuk keperluan sekolah anak-anak dan keperluan rumah tangga, dan gaji Tergugat juga untuk bayar SPP anak ke-2 sebesar Rp.300.000,- ; dan gaji Tergugat juga untuk bayar angsuran HP perbulan sebesar Rp.302.000,- ; Adapun jika ada sisa gaji Tergugat untuk keperluan rumah tangga, Pendapatan perbulan Tergugat sebesar Rp. 4.700.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,- , dan mulai bulan Oktober 2021 penghasilan Tergugat antara Rp.5.235.000,- sampai dengan Rp.5.500.000,-) ;

7. Pada point nomor 4. Sub point 4.3. Tergugat Tergugat Cemburu berlebihan terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat egois yang berlebihan;

Jawaban Tergugat; Menurut Tergugat hal itu dilakukan sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya;

8. Pada point nomor 5. Bahwa, akibat dari sifat Tergugat sebagaimana point 4 (empat) dalam Surat perihal : Cerai Gugat , komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada sekitar bulan Juli 2021. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai saat ini;

Jawaban Tergugat; Menurut Tergugat Perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada tanggal 20 Oktober 2021 setelah Penggugat datang dari Garut ke Cilegon dan Penggugat minta cerai terhadap Tergugat padahal sebelumnya tidak ada omongan minta bercerai dan pisah ranjang terjadi pada tanggal 22 Oktober 2021, Sekitar bulan September 2021 setelah di rawat di RS Sari Asih Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan suami istri, dan setelah melakukan hubungan suami isteri

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kaget “*kok sakit kepalanya a*”, setelah itu Tergugat tidak meminta hubungan suami istri kepada Penggugat sampai Penggugat berobat ke Garut (25 September 2021) dan setelah kembali dari Garut juga (20 Oktober 2021) dan sampai sekarang. Tergugat juga memohon kepada Penggugat via WA tanggal 14 November 2021 jika sudah selesai pelatihannya agar pulang ke rumah dan Tergugat berjanji tidak akan menggauli layaknya suami istri kepada Penggugat jika tidak ada ijin dari Penggugat (selama Penggugat sakit);

9. Pada point nomor 6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; Jawaban Tergugat; Menurut Tergugat rumah tangga masih bisa untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, karena Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat atas segala kesalahan dan kekurangan dan Penggugat sudah memaafkan yang tertera pada WA Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 12 November 2021;

10. Pada point nomor 7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Jawaban Tergugat; Menurut Tergugat yakin masih ada harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Penggugat karena alasan Penggugat minta cerai menurut keyakinan Tergugat ada pengaruh dari pihak ketiga, dan Tergugat berjanji akan merubah sikap yang dianggap kurang oleh Penggugat dan akan menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat demi anak anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon tanggal 20 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/II/2004 Tanggal 05 Februari 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II.Bukti Saksi

1. **Saksi I P**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Citangkil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering kali cekcok dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti kepala Penggugat pernah dibenturkan ke tembok oleh Tergugat, kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan September 2021, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah dan sampai saat ini mereka telah berpisah 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2.Saksi II P umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Perum Warnasari, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pernah menjual rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak;;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini mereka telah berpisah 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, sedang Tergugat menyatakan tidak ada yang ditanyakan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya, Tergugat telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1.

Saksi I T, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan G u r u, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Cilegon., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Kandung, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama bulan November 2021 namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih bekerja sampai sekarang dan masih memberikan nafkah sebagaimana mestinya tidak ada masalah ekonomi dalam keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari laporan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sepengetahuan saya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 2 (dua) minggu ini sejak akhir November 2021 dan Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah adiknya;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Tergugat benar cemburu pernah mengikuti Penggugat ke tempat bekerja, dan Tergugat pernah dobrak pintu karena melihat Penggugat berkomunikasi via handphone dengan pria lain dikamar mandi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2.

Saksi II T, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Cilegon, telah

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik Kandung, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Perum Warnasari, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;;
- Bahwa sepengetahuan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap baik-baik saja namun pada tanggal 28 November 2021 saya baru mengetahui bahwa terjadi perselisihan di dalam rumah tangga mereka, karena Penggugat tiba-tiba meninggalkan kediaman bersama
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat masih bekerja sampai sekarang dan masih memberikan nafkah sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi mengetahui melihat dan mendengar juga dari laporan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal sejak akhirn November 2021 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat pulang kerumah keluarganya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut,;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang telah

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan ke muka sidang tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat demi anak anak, serta mohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan upaya

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat, adapapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Bahwa Tergugat mengakui telah menikah dengan Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2.

Bahwa antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan percercokan dan pisah rumah sejak bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Robihat binti Sufian dan Nanang Haerul Anam bin De Adelis;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna yang mengikat telah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah kecamatan Citangkil yang merupakan yuridiksi dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
4. Bahwa pada Bulan September 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan dan jawabanya Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Eva Susilati, S.Pd.I binti A. Royani dan Nurmala binti A.Royani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja selama ini dan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua saksi mengetahui terjadi perselisihan dan pertengkaran di bulan akhir November 2021, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal Penggugat yang pergi kerumah adiknya dan sudah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami istri dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa seluruh bukti saksi saksi yang diajukan Tergugat tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti surat dan saksi saksi yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat; Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas; Tergugat pernah memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran; Tergugat egois dan kurang peduli dengan keluarganya, keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai artinya sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَعُدْ يَنْتَفِعْ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا مَنَافِعٌ وَالطَّلَاقُ الرُّقْعَةُ الزَّوْجِيَّةُ مِنْ رُوحِ الْإِسْتِمْرَارِ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا
يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائنة

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sejumlah Rp 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil awal 1443 Hijriah oleh Hafifi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H dan Aisyah Kahar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi Aristanty Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H

Hakim Anggota,

ttd

Aisyah Kahar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Budi Aristanty Rahayu, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-
Perkara
3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 814/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)